

Peranan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan: Analisis Multi-Dimensi dan Strategi Adaptasi Digital

Anita Aurelia^{1*}, Novita Amelia², Leo Andrean Kuncoro³, Raden Ai Lutfi Hidayat⁴

Pendidikan Ekonomi (221011600149), Universitas Pamulang

aaurelianita@gmail.com^{1*}, ra973537@gmail.com², andrekuncoro072@gmail.com³, dosen02243@unpam.ac.id⁴

Received 23 Desember 2026 | Revised 01 Januari 2026 | Accepted 05 Januari 2026

*Korespondensi Penulis

Abstract

Cooperatives are economic entities founded on the principles of kinship and economic democracy, making them an essential pillar in realizing the People's Economy (Ekonomi Kerakyatan) in Indonesia. This research aims to comprehensively analyze the multi-dimensional role of cooperatives in people's economic development and formulate adaptive strategies to face technological disruption in the 4.0 era. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR) of 30 reputable scientific journal articles (SINTA 2 to SINTA 6) and textbooks published between 2020 and 2025. The synthesis results show that the role of cooperatives extends beyond savings and loan functions, encompassing six strategic domains: human resource empowerment, equity of results, commodity price stabilization, facilitating UMKM competitiveness, implementing economic democracy, and contributing to the Sustainable Development Goals (SDGs). Nevertheless, cooperatives face challenges related to sub-optimal Good Cooperative Governance (GCG) and delays in digital adaptation. The proposed strategic recommendation is the acceleration of transformation into a Digital Cooperative Aggregator (Digi-Kop) with a focus on enhancing board members' technological literacy and implementing risk-based GCG. This study provides conceptual contributions and policy recommendations to strengthen cooperatives as inclusive, fair, and sustainable economic entities.

Keywords: *Cooperatives; People's Economy; Good Cooperative Governance (GCG); Digitalization; UMKM Empowerment.*

Abstrak

Koperasi merupakan entitas ekonomi yang didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, menjadikannya pilar esensial dalam mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif peran multi-dimensi koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan serta merumuskan strategi adaptif untuk menghadapi disrupsi teknologi di era 4.0. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 30 artikel jurnal ilmiah bereputasi (SINTA 2 hingga SINTA 6) dan buku teks yang terbit dalam rentang waktu 2020-2025. Hasil sintesis menunjukkan bahwa peran koperasi melampaui fungsi simpan pinjam, mencakup enam domain strategis: pemberdayaan SDM, pemerataan hasil, stabilisasi harga komoditas, fasilitator daya saing UMKM, implementasi demokrasi ekonomi, dan kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Meskipun demikian, koperasi dihadapkan pada tantangan Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance/GCG) yang belum optimal dan keterlambatan dalam adaptasi digital. Rekomendasi strategis yang diusulkan adalah akselerasi transformasi menjadi Digital Cooperative Aggregator dengan fokus pada peningkatan literasi teknologi pengurus dan penerapan GCG berbasis risiko. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dan

rekomen dasi kebijakan untuk memperkuat koperasi sebagai entitas ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi; Ekonomi Kerakyatan; *Good Cooperative Governance* (GCG)

PENDAHULUAN

Koperasi diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar utama perekonomian nasional. Landasan filosofisnya adalah asas kekeluargaan yang diterjemahkan menjadi mekanisme demokrasi ekonomi, di mana kedaulatan berada di tangan anggota (UU No. 25 Tahun 1992). Peran ini menempatkan koperasi sebagai instrumen vital dalam mewujudkan konsep Ekonomi Kerakyatan yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta, yang mengutamakan keberpihakan kepada rakyat banyak, keadilan, dan pemerataan hasil pembangunan (Mubyarto, 2001; Wibisono & Purnomo, 2021).

Dalam konteks makro, keberadaan koperasi memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mampu menyerap tenaga kerja yang besar, terutama di sektor mikro dan kecil. Secara mikro, koperasi berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan, penyedia akses modal yang inklusif, dan stabilisator harga komoditas, khususnya di sektor pertanian dan kelautan (Wijaya et al., 2023). Koperasi menciptakan nilai tambah yang didistribusikan secara adil melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan jasa anggota, bukan hanya berdasarkan modal yang disetor (Kusumawati, 2020).

Meskipun memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kokoh, koperasi dihadapkan pada tantangan modernisasi yang substansial. Dua tantangan utama yang diidentifikasi dalam literatur terkini (2020-2025) adalah: (1) Kapasitas Tata Kelola (GCG), di mana banyak koperasi belum menerapkan standar transparansi dan akuntabilitas yang memadai; dan (2) Disrupsi Digital, di mana persaingan dengan Financial Technology (FinTech) dan platform e-commerce menuntut koperasi untuk bertransformasi cepat (Hidayat & Pratiwi, 2024; Saputra & Widodo, 2022).

Berdasarkan urgensi teoritis koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan dan kesenjangan

empiris dalam menghadapi tantangan GCG dan digitalisasi, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis peran multi-dimensi koperasi dalam aspek pemberdayaan, pemerataan, dan stabilisasi dalam skema Ekonomi Kerakyatan; 2) Mengidentifikasi secara kritis tantangan implementasi GCG dan strategi adaptasi teknologi 4.0 yang relevan bagi koperasi di Indonesia; dan 3) Merumuskan model pengembangan strategis Koperasi Digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan (policy input) bagi Kementerian Koperasi dan UKM serta menjadi acuan konseptual bagi praktisi dan pengurus koperasi dalam menyusun rencana strategis berbasis teknologi dan tata kelola yang baik.

METODE

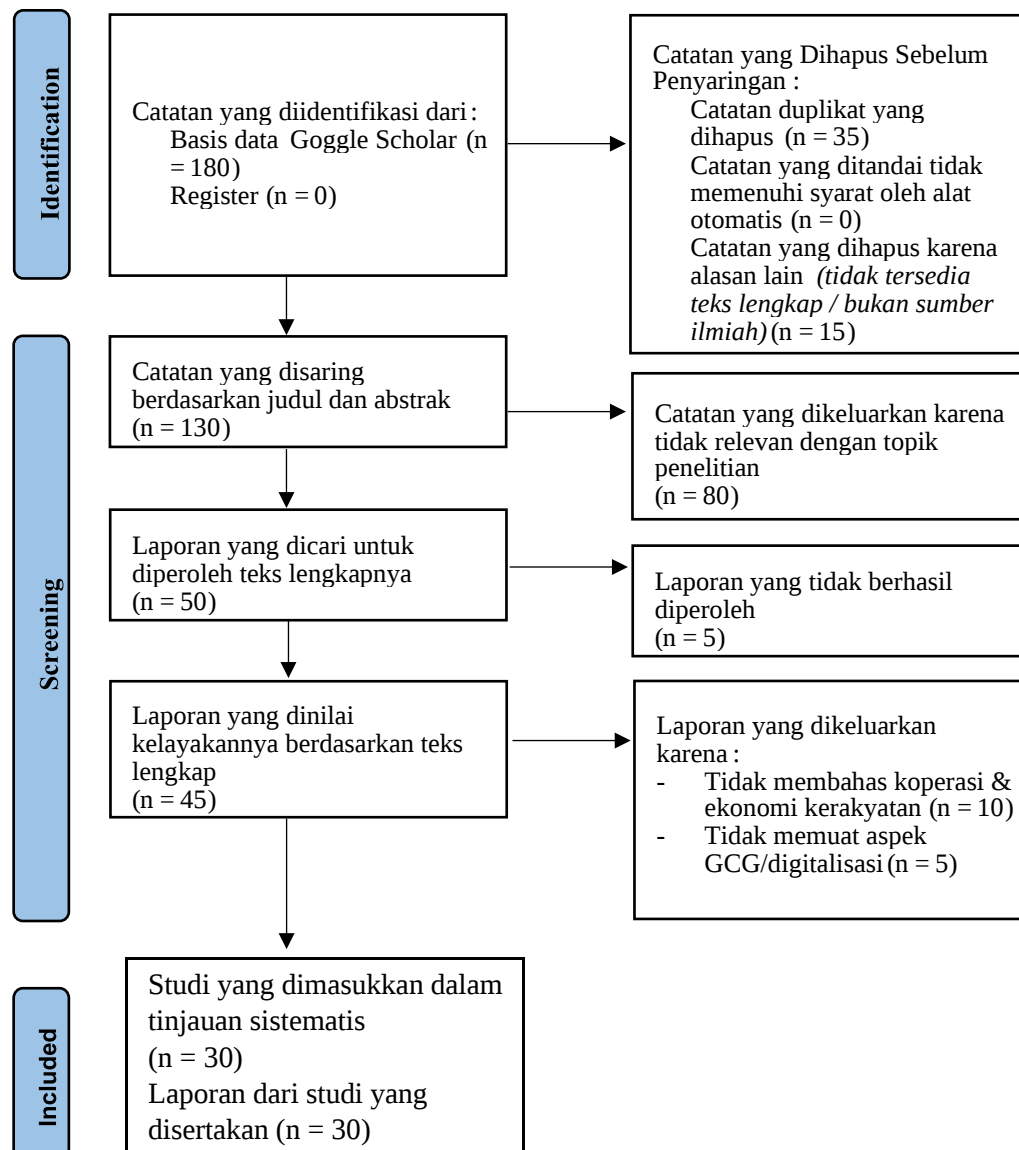
Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). SLR merupakan pendekatan yang sistematis, eksplisit, dan reproduktif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis semua penelitian yang telah selesai dan relevan dengan topik yang diajukan (Putra & Sari, 2023). Akmal, Maelasari, & Lusiana (2025) memiliki pendapat yang sama bahwa pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dilakukan melalui proses penelaahan dan seleksi jurnal secara cermat, dengan tetap mematuhi pedoman atau ketentuan khusus yang berlaku pada setiap tahap pelaksanaannya. Metode ini dipilih untuk memberikan tinjauan yang komprehensif dan menghasilkan sintesis temuan yang kokoh mengenai peran dan tantangan koperasi di era digital.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur ilmiah dengan kriteria inklusi (masuk) sebagai berikut:

1. Jenis Sumber: Artikel jurnal ilmiah (diutamakan SINTA 2-6 dan Scopus Q3-Q4)

- dan buku teks/prosiding yang diterbitkan oleh institusi terpercaya.
2. Rentang Waktu Publikasi: 2020 hingga 2025 (maksimal 5 tahun) untuk memastikan relevansi data dengan konteks perkembangan teknologi terkini.
 3. Jumlah Minimum Referensi: Minimal 30 sumber utama yang digunakan dalam proses sintesis dan analisis.
 4. Topik Relevansi: Sumber harus membahas Koperasi, Ekonomi Kerakyatan, Good Cooperative Governance, Digitalisasi Koperasi, atau Pemberdayaan UMKM melalui Koperasi.

Strategi Pengumpulan dan Analisis Data



Gambar.1 Diagram Alur Seleksi Literatur Berdasarkan PRISMA

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti pedoman PRISMA 2020. Pencarian awal dilakukan melalui Google Scholar meng-

gunakan kata kunci terkait koperasi, ekonomi kerakyatan, dan adaptasi digital, sehingga diperoleh 180 artikel. Setelah penghapusan 35 artikel

duplikat dan 15 artikel yang tidak memenuhi kriteria awal, tersisa 130 artikel yang diseleksi berdasarkan judul dan abstrak, dengan 80 artikel dikeluarkan karena tidak relevan. Selanjutnya, 50 artikel ditelusuri teks lengkapnya, namun 5 artikel tidak dapat diakses, sehingga 45 artikel dinilai kelayakannya. Pada tahap ini, 15 artikel dikeluarkan karena tidak membahas peranan koperasi secara substansial atau tidak memuat aspek tata kelola dan digitalisasi, sehingga 30 artikel dinyatakan layak dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Strategi Pencarian Data (Query Search)

Pencarian literatur dilakukan menggunakan basis data daring seperti Google Scholar, SINTA, portal jurnal perguruan tinggi, dan ScienceDirect dengan kombinasi kata kunci (Keywords):

1. Indonesia: “Peran Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan”, “Tata Kelola Koperasi Digital”, “Koperasi dan Inklusi Keuangan”.
2. Inggris: “*Cooperative role People’s Economy*”, “*Digital Cooperative Governance*”, “*Cooperative empowerment UMKM*”.

Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui empat tahapan (Setiawan & Budi, 2024):

1. Ekstraksi Data: Mengidentifikasi dan mengekstrak temuan kunci, metodologi, dan argumen utama dari setiap literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Kategorisasi Tematik: Mengelompokkan temuan-temuan yang diekstrak ke dalam kategori tematik, yaitu: Peran Multi-Dimensi, Tantangan GCG, dan Strategi Digitalisasi.
3. Sintesis Naratif: Menyusun narasi yang mengintegrasikan dan membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber. Tahap ini bertujuan membangun argumentasi yang koheren dan menjawab rumusan masalah.
4. Verifikasi dan Interpretasi: Melakukan interpretasi terhadap sintesis yang dihasilkan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi strategis yang didasarkan pada landasan teoritis yang kuat.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Peran Multi-Dimensi Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa koperasi memiliki enam peran strategis yang esensial dalam mendukung Ekonomi Kerakyatan, melampaui fungsi tradisionalnya sebagai lembaga keuangan.

Peran Pemberdayaan Anggota dan Peningkatan Kapasitas SDM

Koperasi berfungsi sebagai learning organization yang memberikan akses tidak hanya pada modal, tetapi juga pada pengetahuan. Penelitian oleh Suryadi & Taufik (2022) dan Putra & Sari (2023) menegaskan bahwa Koperasi secara rutin menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan, literasi digital, dan keterampilan teknis (misalnya pengemasan produk, pertanian berkelanjutan). Fungsi pendidikan dan pelatihan ini mentransformasi anggota dari pelaku ekonomi pasif menjadi wirausaha yang mandiri, yang merupakan inti dari konsep pemberdayaan dalam Ekonomi Kerakyatan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga terbukti efektif menyediakan modal mikro bagi UMKM yang unbankable, mengurangi ketergantungan pada rentenir dan lembaga keuangan non-formal (Wijaya et al., 2023).

Peran Inklusi Keuangan dan Pemerataan Hasil Usaha

Koperasi adalah agen inklusi keuangan yang efektif, terutama di daerah terpencil dan perdesaan, di mana akses perbankan komersial terbatas (Siregar, 2020). Mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan perwujudan paling nyata dari prinsip pemerataan. SHU dibagikan berdasarkan jasa transaksi (bukan modal) anggota, sehingga membatasi dominasi pemilik modal besar dan memastikan bahwa keuntungan dinikmati oleh mereka yang paling aktif berkontribusi pada kegiatan usaha koperasi. Pembagian SHU ini secara langsung meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat di lapisan bawah (Kusumawati, 2020; Wibowo, 2024).

Peran Stabilisasi Harga dan Efisiensi Rantai Pasok

Di sektor riil, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Petani, koperasi bertindak sebagai agregator yang memberikan daya tawar kolektif. Ariyani (2023) menjelaskan bahwa dengan membeli hasil panen anggota secara kolektif, koperasi mampu melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrem dan praktik tengkulak. Selain itu, koperasi memotong rantai distribusi yang panjang. Dengan mengelola rantai pasok dari hulu ke hilir (produksi, pengemasan, distribusi, dan pemasaran), koperasi menciptakan efisiensi yang menguntungkan baik produsen (anggota) maupun konsumen (Pratama & Dewi, 2021).

Peran Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Agregasi Digital

Di era e-commerce, koperasi menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan bersaing secara individual. Koperasi bertindak sebagai Agregator Bisnis yang menggabungkan produk ratusan anggota ke dalam satu platform digital bersama (Saputra & Widodo, 2022). Peran agregator ini mencakup standarisasi kualitas, pengemasan, hingga logistik, sehingga produk UMKM memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Melalui koperasi, UMKM dapat mengakses teknologi canggih bersama (seperti cloud accounting dan CRM) yang sebelumnya tidak terjangkau (Budiyono & Wibowo, 2024).

Peran Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Ekonomi dan Modal Sosial

Koperasi merupakan wadah konkret untuk praktik Demokrasi Ekonomi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi (Tulus & Sumarsono, 2021). Prinsip one member, one vote memastikan kontrol yang merata. Selain itu, koperasi menumbuhkan Modal Sosial berupa rasa saling percaya (trust), norma, dan jaringan antar anggota. Modal sosial ini terbukti meningkatkan ketahanan ekonomi anggota di masa krisis dan menjadi basis bagi pengembangan bisnis kolektif yang kuat (Sutrisno & Nurjanah, 2022).

Peran Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Koperasi memiliki kontribusi langsung terhadap beberapa Sustainable Development Goals (SDGs). KSP/USP mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui peningkatan pendapatan dan akses modal.

Koperasi di sektor riil berkontribusi pada SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab) dengan mempromosikan praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan (Hidayat, 2023; Wibowo & Handayani, 2023).

Tantangan Koperasi di Era 4.0: GCG dan Digitalisasi

Meskipun perannya strategis, implementasi koperasi menghadapi dua tantangan krusial yang saling terkait dan membatasi potensi optimalnya.

1. Tantangan Tata Kelola Koperasi yang Baik (*Good Cooperative Governance/GCG*)

GCG adalah fondasi bagi keberlanjutan sebuah institusi, termasuk koperasi. Namun, implementasi GCG seringkali terhambat oleh (Nasution & Lubis, 2021; Permana & Setyawan, 2024):

- a. Akuntabilitas dan Transparansi: Kurangnya standarisasi pelaporan keuangan yang transparan dan real-time di banyak koperasi, terutama yang berskala mikro.
- b. Kompetensi Pengurus: Keterbatasan kapasitas manajerial, keuangan, dan risiko di kalangan pengurus, yang seringkali dipilih atas dasar kedekatan sosial, bukan kompetensi profesional.
- c. Supervisi Internal dan Eksternal: Lemahnya fungsi pengawas internal dan kurangnya pengawasan efektif dari lembaga eksternal, yang membuka celah untuk konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tantangan Adaptasi Digital dan Disrupsi Teknologi

Keterlambatan adaptasi digital menempatkan koperasi pada posisi rentan di hadapan FinTech dan e-commerce. Tantangan ini meliputi (Hasyim & Wahyudi, 2023; Rahmawati, 2025):

- a. Kesenjangan Infrastruktur: Infrastruktur teknologi yang usang atau tidak memadai,

terutama di daerah, yang menghambat layanan digital dan akuntabilitas.

- b. Literasi Digital Anggota dan Pengurus: Rendahnya kemampuan anggota dan pengurus dalam memanfaatkan teknologi, mulai dari aplikasi mobile banking hingga platform pemasaran digital.
- c. Regulasi yang Tidak Adaptif: Regulasi yang masih berfokus pada model konvensional, menghambat inovasi model bisnis digital, seperti mekanisme *electronic Know Your Customer* (eKYC) atau penggunaan blockchain untuk transparansi transaksi antar-koperasi.

Strategi Adaptasi dan Pengembangan Model Koperasi Digital

Untuk mengatasi tantangan di atas dan memaksimalkan peran multi-dimensi koperasi, diperlukan strategi adaptasi yang fokus pada penguatan internal (GCG) dan transformasi eksternal (Digitalisasi).

1. Penguatan *Good Cooperative Governance* (GCG) Berbasis Risiko Penerapan GCG harus difokuskan pada tiga area:
 - a. Standarisasi Pelaporan Keuangan Digital: Mewajibkan penggunaan aplikasi akuntansi digital yang terintegrasi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas real-time kepada anggota (Mustofa & Purwanto, 2024).
 - b. Sertifikasi Kompetensi Pengurus: Menerapkan program sertifikasi wajib bagi pengurus dan manajer yang mencakup manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, dan kepemimpinan transformasional.
 - c. Penguatan Audit Internal dan Eksternal: Memperkuat fungsi pengawas internal dan membentuk lembaga independen untuk melakukan audit kinerja dan kepatuhan secara berkala.
2. Transformasi Menuju *Digital Cooperative Aggregator*

Model Digi-Kop adalah solusi adaptif yang menggeser citra koperasi dari “simpan pinjam” menjadi “agregator bisnis dan teknologi” (Hidayat & Pratiwi, 2024).

Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Pengembangan Platform Agregasi Bisnis: Koperasi harus membangun atau berkolaborasi dalam platform e-marketplace yang mengagregasi produk/jasa anggota, mengelola logistik, dan memfasilitasi pembayaran digital.
- b. Layanan Keuangan Berbasis Mobile: Mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan anggota melakukan simpanan, pinjaman, dan pembayaran iuran secara daring, termasuk pengenalan digital identity anggota.
- c. Literasi Digital Terstruktur: Memberikan pelatihan digital yang fokus dan berkelanjutan kepada anggota dan pengurus agar mereka dapat memanfaatkan platform dan teknologi baru secara efektif.

Diskusi dan Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya mengenai sentralitas koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, namun memberikan penekanan baru pada sinergi antara GCG, Digitalisasi, dan Pemberdayaan.

Secara filosofis, koperasi telah terbukti menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan, sejalan dengan cita-cita founding fathers. Analisis enam peran multi-dimensi (Pemberdayaan, Pemerataan, Stabilisasi, Daya Saing, Demokrasi Ekonomi, dan SDG) membuktikan bahwa koperasi adalah model ekonomi yang paling responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat basis.

Implikasi Kebijakan yang bisa dilakukan diantaranya: 1) Insentif Transformasi Digital: Pemerintah perlu menyediakan insentif pajak atau subsidi untuk adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi koperasi yang berkomitmen pada digitalisasi pelayanan dan pelaporan; 2) Reformasi Regulasi: Diperlukan reformasi regulasi yang mendukung model Digital Cooperative Aggregator, terutama terkait legalitas transaksi digital antar-koperasi dan mekanisme perizinan yang lebih cepat untuk layanan berbasis mobile; 3) Program Sertifikasi GCG Wajib: Kementerian Koperasi dan UKM harus menjadikan sertifikasi GCG dan Manajemen Risiko sebagai syarat wajib bagi pengurus

koperasi dengan aset di atas batas tertentu, untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas.

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengisi kesenjangan (gap) antara teori Ekonomi Kerakyatan dan implementasi praktis di era digital. Koperasi bukan hanya sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan model Jaringan Ekonomi Berbasis Sosial yang berfungsi sebagai agregator modal, teknologi, dan human capital bagi masyarakat. Model Digi-Kop yang diusulkan dapat dijadikan kerangka teoritis baru untuk penelitian masa depan yang berfokus pada pengukuran dampak sosial dan ekonomi koperasi berbasis platform digital.

SIMPULAN

Koperasi memegang peranan multi-dimensi yang krusial dan tak tergantikan dalam pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Peran ini mencakup pemberdayaan SDM, pemerataan SHU, stabilisasi harga, agregasi daya saing UMKM, implementasi demokrasi ekonomi, hingga kontribusi pada SDGs. Meskipun demikian, koperasi dihadapkan pada tantangan besar, yaitu lemahnya implementasi Good Cooperative Governance (GCG) dan keterlambatan dalam adaptasi terhadap disrupsi teknologi 4.0.

Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi perannya, koperasi harus melakukan transformasi strategis menuju model Digital Cooperative Aggregator. Strategi ini memerlukan penguatan GCG berbasis risiko, standarisasi pelaporan keuangan digital, sertifikasi kompetensi pengurus, dan pengembangan platform layanan berbasis mobile untuk anggota. Penelitian ini merekomendasikan intervensi kebijakan berupa reformasi regulasi dan insentif fiskal dari Pemerintah untuk mendukung akselerasi transformasi digital dan tata kelola koperasi.

Penelitian di masa depan disarankan untuk: (1) Melakukan penelitian empiris kuantitatif untuk mengukur dampak langsung implementasi model Digi-Kop terhadap peningkatan SHU dan pertumbuhan UMKM anggota. (2) Mengembangkan dan menguji model GCG yang spesifik untuk Koperasi Digital, termasuk parameter audit teknologi informasi dan manajemen risiko siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. N., Maelasari, N., & Lusiana, L. (2025). Pemahaman Deep Learning dalam Pendidikan: Analisis Literatur melalui Metode Systematic Literature Review (SLR). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3229-3236.
- Ariyani, D. (2023). Peran Koperasi Petani dalam Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(1), 105-117.
- Budiyono, B., & Wibowo, A. (2024). Pemanfaatan Cloud Computing dalam Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 7(2), 1-15.
- Ginting, R., & Harahap, H. (2021). Analisis Efisiensi Rantai Pasok Koperasi Konsumen di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(2), 200-215.
- Hasyim, A. W., & Wahyudi, R. (2023). Tinjauan Kritis Regulasi Koperasi di Era Digital: Mendorong Inovasi atau Hambatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 125-148.
- Hidayat, R. (2023). Kontribusi Koperasi terhadap Pencapaian SDGs 8: Analisis Sektor Riil. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(3), 1-16.
- Hidayat, S., & Pratiwi, A. (2024). Model Bisnis Koperasi Digital (Digi-Kop): Strategi Adaptasi Generasi Milenial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Digital*, 5(1), 45-60.
- Kusumawati, R. (2020). Mekanisme Pembagian SHU Berbasis Jasa Anggota sebagai Implementasi Keadilan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 70-84.
- Mubyarto, M. (2001). *Ekonomi Rakyat*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Mustofa, A., & Purwanto, B. (2024). Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi sebagai Upaya Peningkatan GCG. *Jurnal Manajemen Koperasi Indonesia*, 15(1), 1-18.
- Nasution, A. P., & Lubis, M. (2021). Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 4(1), 30-45.
- Permana, I., & Setyawan, D. (2024). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Good

- Cooperative Governance (GCG). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 10-25.
- Pratama, D., & Dewi, R. (2021). Peran Koperasi dalam Memperpendek Rantai Distribusi dan Dampaknya pada Harga. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 250-265.
- Putra, Y., & Sari, H. (2023). Modal Sosial dan Koperasi: Studi Kasus Koperasi di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 12(2), 180-195.
- Putri, D., & Puspitasari, A. (2022). Peran KSP dalam Mengurangi Kesenjangan Akses Permodalan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(2), 150-165.
- Rahmawati, L. (2025). Regulasi Koperasi Blockchain: Peluang dan Tantangan Penerapan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, 10(1), 100-115.
- Ramadhan, M., & Adiyanto, S. (2023). Koperasi sebagai Pilar Inklusi Keuangan di Daerah 3T. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220-235.
- Saputra, A., & Widodo, B. (2022). Koperasi sebagai Agregator Pemasaran Digital UMKM: Studi Kasus. *Jurnal E-Commerce dan Digital Marketing*, 3(2), 130-145.
- Setiawan, A., & Budi, S. (2024). Metode Systematic Literature Review dalam Penelitian Ekonomi. *Jurnal Metode Penelitian Ekonomi*, 8(1), 50-65.
- Sihombing, D., & Mulyadi, A. (2023). Efektivitas Pelatihan Koperasi dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 11(4), 300-315.
- Siregar, S. B. (2020). Koperasi dan Keuangan Inklusif: Mendekatkan Akses Modal ke Masyarakat Unbanked. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 9(1), 5-20.
- Suryadi, T., & Taufik, M. (2022). Peningkatan Human Capital melalui Program Pendidikan Koperasi. *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 14(3), 1-14.
- Sutrisno, I., & Nurjanah, L. (2022). Pengaruh Modal Sosial terhadap Ketahanan Ekonomi Koperasi di Masa Pandemi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 20(1), 100-118.
- Tulus, W., & Sumarsono, D. (2021). Demokrasi Ekonomi dalam Praktik RAT: Analisis Kedaulatan Anggota. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 180-195.
- Wibisono, Y., & Purnomo, B. (2021). *Ekonomi Kerakyatan: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wibowo, T. (2024). Dampak Pembagian SHU terhadap Tingkat Pemerataan Pendapatan Anggota Koperasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 50-68.
- Wibowo, Y., & Handayani, T. (2023). Peran Koperasi dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1), 15-30.
- Wijaya, H., et al. (2023). Koperasi Simpan Pinjam dan Inklusi Kredit Mikro di Pedesaan. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 25(1), 40-55.
- Yuliana, D., & Sanjaya, P. (2024). Analisis Dampak Akses Kredit KSP terhadap Kelangsungan Hidup UMKM. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen*, 5(2), 75-90.
- Zakaria, A., & Kantona, N. (2025). Koperasi dalam Kerangka Konseptual Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 18(1), 1-15.
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.